



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun, dan dibentuk serta dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang baik, benar, berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, perlu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Lampung.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
11. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur Lampung.
13. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita daerah.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Pergub untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Autentifikasi adalah salinan Peraturan Daerah sesuai aslinya.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur.
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga Negara masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
22. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.
23. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung.

BAB II

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Perda dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
- (2) Perencanaan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Propemperda.

BAB III

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penyusunan Propemperda adalah:

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang perundang-undangan di daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Perda merupakan program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Perda; dan
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan Perda.

Pasal 5

Tujuan Propemperda adalah:

- a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasi fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegahan dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- c. membentuk Perda yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. merubah Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat rencana pembentukan Perda, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Perda, meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Gubernur menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutisertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan Perda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Biro Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Perda; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Pergub merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 16

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 17

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan Biro Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 19

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Gubernur memerintahkan SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. SKPD pemrakarsa;
 - d. Biro Hukum;
 - e. SKPD terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh SKPD pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 21

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 23

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada pemrakarsa dan pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 27

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 29

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
- penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 31

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 33

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan Pergub.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Pergub.
- (3) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh SKPD pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 37

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 40

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Surat pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 42

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 44

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 45

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 46

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 48

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.

- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 49

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Gubernur.

Pasal 50

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan Surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 53

- (1) Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan SKPD pemrakarsa.

- (2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan Pergub.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan SKPD pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : pimpinan Biro Hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Pergub.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Pergub kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Pergub yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan SKPD pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub dan/atau rancangan peraturan bersama Gubernur yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

BAB VIII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 56

Pembinaan terhadap rancangan Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Pergub sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan Pergub yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan Perda, rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 58

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan Perda, rancangan Pergub.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD; dan
 - b. rancangan Pergub dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Pergub.

Pasal 59

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tentang fasilitasi rancangan Perda, dan rancangan Pergub.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 60

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
 - a. Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak Daerah;
 - e. Retribusi Daerah; dan
 - f. Tata Ruang Daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan Perda tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang; dan
 - c. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan Perda tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi.

Pasal 63

- (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai *softcopy*.
- (3) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi evaluasi terhadap rancangan Perda pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang Dievaluasi

Pasal 65

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 66

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.

Pasal 67

Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

Pasal 68

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 69

Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) belum dapat ditetapkan Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 70

Pemberian noreg Perda dilaksanakan oleh Direktur Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 71

- (1) Pemberian noreg rancangan Perda ditetapkan oleh Direktorat Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh Biro Hukum.
- (2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 72

Rancangan Perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur.

Pasal 73

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. SKPD Pemakarsa.

Bagian Kedua
Peraturan Gubernur

Pasal 75

- (1) Rancangan Pergub yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Pergub dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

Pasal 76

- (1) Penandatanganan Pergub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 77

- (1) Penomoran Perda terhadap:
 - a. Perda, dan Pergub dilakukan oleh pimpinan Biro Hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Pengundangan

Pasal 78

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 79

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.

- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 80

- (1) Perda, dan Pergub yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, dan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, dan Pergub yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 81

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, dan Pergub.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Pergub dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Perda, dan Pergub dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Kelima

Autentifikasi

Pasal 83

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan Biro Hukum untuk Perda, dan Pergub; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 84

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembatalan Perda

Pasal 85

Gubernur menyampaikan Perda dan Pergub kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan Perda dan Pergub yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim pembatalan Perda dan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 87

- (1) Tim pembatalan Perda dan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melakukan kajian terhadap Perda dan Pergub yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Pergub kepada Gubernur.

Pasal 88

- (1) Tim pembatalan Perda dan Pergub dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Perda dan Pergub diterima;
 - b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Gubernur; dan
 - c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 89

- (1) Pembatalan Perda dan Pergub dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - b. temuan dari tim pembatalan Perda dan Pergub.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim.

- (4) Dalam hal tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Pergub kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Pasal 90

- (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.
- (3) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap Perda dan Peraturan Gubernur pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 91

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (3), Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (3), Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur merubah Perda dimaksud.

Pasal 92

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan Gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (3), Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Gubernur mencabut Peraturan Gubernur dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (3), Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya Gubernur merubah Peraturan Gubernur dimaksud.

Pasal 93

Dalam hal Gubernur dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Gubernur diterima.

Pasal 94

Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan dengan tata cara:

- a. Gubernur dan/atau DPRD mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Pergub kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan;
- b. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian sesuai tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Pergub tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda dan Pergub sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda dan/atau Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 96

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda dan Pergub yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (3), dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
- (3) Sanksi administratif terhadap Perda dikenai kepada Gubernur dan anggota DPRD dan terhadap Pergub dikenai kepada Gubernur berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda.
- (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi provinsi bersangkutan.
- (6) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan Perda dan Perkada, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 98

- (1) Ketentuan mengenai Tim Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 53, diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

Pasal 100

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan peneliti atau tenaga ahli.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Gubenur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

- (1) Ketentuan mengenai teknis penyusunan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata cara pengisian Propemperda Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Bentuk dan Tata cara pengisian Propemperda DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 103

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 AGUSTUS 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2 AGUSTUS 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2016

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SKPD

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

KEPALA SKPD

.....

.....

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 33 TAHUN 2016
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2016

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
 ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2016

PENULISAN NOMOR REGISTER PERDA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
(...../TAHUN.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003